

TIM-RB

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 dan untuk menjadi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bersih, akurat, efektif, dan efisien, dan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 17/PK.01-BA/1502/2026 tanggal 02 Maret 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PEPRES No.81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023 ; PERMEN PAN&RB No.9 Tahun 2023; KPT No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Maret 2026
- Lamp. 7 hlm